

Research Article

## Kebijakan dan Kepemimpinan Transformatif di Madrasah Terhadap Isu Pendidikan Inklusif

Dwinanda Suluh Phangesti<sup>1</sup>, Suwadi<sup>2</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, [dwinandaspio@gmail.com](mailto:dwinandaspio@gmail.com)
2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, [suwadi@uin-suka.ac.id](mailto:suwadi@uin-suka.ac.id)

Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : September 11, 2023

Revised : October 25, 2023

Accepted : November 27, 2023

Available online : December 11, 2023

**How to Cite:** Dwinanda Suluh Phangesti, and Suwadi. 2023. "KEBIJAKAN KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DI MADRASAH TERHADAP ISU PENDIDIKAN INKLUSIF: Kajian Kebijakan Pendidikan, Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Kepemimpinan Transformatif Terhadap Isu Pendidikan Inklusi". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9 (4):1599-1608. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v9i4.640](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.640).

**Abstract:** According to the National Education System Constitution No. 20 of 2003 it is explained that the state is obliged to provide services and guarantee education to every element of society, especially for children with special needs. Children with special needs (ABK) have the same rights as other ordinary children in pursuing education, of course this must be supported through a transformative leadership policy in educational institutions, especially in madrasahs. Inclusive education is always packed with special stages. This study uses a qualitative descriptive analysis method with a type of library research (literature study). The research data consists of two main data, namely primary data and secondary data, the primary data of this research is in the form of books containing inclusive education, while the secondary research data is in the form of articles, journals, government regulations, scientific papers, and other related sources. with the current research study. As for technical analysis of data using several steps, namely data reduction, data presentation, and finally draw conclusions. The results obtained from this research are: 1. studying the concept of policy review on educational leadership policies, 2. understanding the essence of inclusive education, and 3). Application of educational policies and leadership to the presence of the issue of inclusive education in Madrasahs.

**Keywords:** *Inclusive Education, Policy, Transformative Leadership*

Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi

**Abstrak:** Menurut UUD Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan jaminan pendidikan kepada setiap elemen masyarakat, terlebih bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak yang sama dengan anak reguler lainnya dalam menempuh pendidikan, tentunya hal ini mesti didukung dengan melalui sebuah kebijakan kepemimpinan transformatif di lembaga pendidikan khususnya di madrasah. Pendidikan inklusi senantiasa dikemas dengan tahapan-tahapan yang khusus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan jenis penelitian kepustakaan (*study literature*). Data penelitian terdiri dari dua data utama yakni data primer dan data sekunder, data primer penelitian ini adalah berupa buku-buku yang memuat tentang pendidikan inklusif, sedangkan data sekunder penelitian ini berupa artikel, jurnal, peraturan pemerintah, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian saat ini. adapun teknis analisis data menggunakan beberapa langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. mengetahui konsep kajian kebijakan kepemimpinan pendidikan, 2. memahami esensi pendidikan inklusi, dan 3). Penerapan kebijakan dan kepemimpinan pendidikan terhadap hadirnya isu pendidikan inklusi di Madrasah.

**Kata kunci:** Pendidikan Inklusif, Kebijakan, Kepemimpinan Transformatif

## PENDAHULUAN

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pembaharuan pendidikan Islam. Hadirnya madrasah membawa keuntungan bagi sekolah pesantren sebab dengan adanya madrasah setiap lembaga pesantren mendapatkan kesempatan yang sama dengan lembaga pendidikan umum lainnya (Aziizah, 'Abidah Ummu, 2021). Lembaga pendidikan madrasah pertama kali muncul di dunia Islam pada masa dinasti Bani Seljuk pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi (5H). Selanjutnya, madrasah Nizamiyah didirikan di Baghdad oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir Seljuk. Di awal abad ke-20, kelompok dan gerakan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya yang didirikan di Indonesia (Mu'ti, 2022). Meski madrasah di Indonesia tergolong baru berkembang dan baru muncul pada abad ke-20 namun jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan.

Pendidikan Islam dan madrasah bekerja sama sebagai satu sistem. Keunggulan madrasah didasarkan pada kualitas pengajaran Islamnya. Madrasah merupakan aspek bagaimana lembaga pendidikan dikondisikan secara Islami, termasuk tenaga pengajar, kurikulum, peserta didik, bahkan manajemen yang melingkupinya. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan tugas pokok sebuah lembaga pendidikan, maka madrasah memiliki tujuan yang sama dengan sekolah pada umumnya. Jika kita definisikan bahwa madrasah merupakan sebuah wadah organisasi yang dapat menyelenggarakan proses pendidikan yang tentunya berkaitan langsung dengan para tokoh yang berwenang. Oleh karena itu, madrasah dengan kewenangan yang diberikan pemerintah untuk mengelola otonomi sekolah diperbolehkan untuk memutuskan kepemimpinan apa yang akan digunakan di lembaganya dan kebijakan apa yang akan diterapkan (Dian, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945, negara menjamin sepenuhnya agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak hukum yang sama atas kesempatan pendidikan seperti anak-anak (normal) lainnya.

Tidak semua anak yang lahir di dunia ini khususnya di Indonesia dalam keadaan normal atau sempurna. Anak yang berkebutuhan khusus tentunya mendapatkan pelayanan yang berbeda dengan anak-anak reguler lainnya. Namun dalam kesempatan memperoleh pendidikan setiap anak mempunyai hak yang sama. Menurut Baihaqi dan Sugiarmun, bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah konsep pendidikan yang menuntun setiap peserta didik agar dapat menerima perkembangan individu, sosial, serta intelektual. Setiap peserta didik juga harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya (Mulyah, Santi, 2023). Dalam memanfaatkan potensi ini maka sistem pendidikan Indonesia khususnya madrasah mesti disusun sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Sebagaimana tujuan dari pendidikan inklusi adalah membuat pendidik dan siswa senang dengan keragaman dalam proses pembelajaran. Namun, realitanya dinding eksklusivitas saat ini belum mampu membuat anak difabel dan non difabel berbaur

Alhasil, dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat, anak-anak difabel terabaikan dari dinamika sosial dalam masyarakat bahkan hingga saat ini masyarakat belum dapat mengenal lebih jauh bagaimana kehidupan kelompok penyandang disabilitas dengan baik. Di lain sisi, sekelompok difabel sendiri menganggap hadirnya mereka belum menjadi bagian integral dari lini kehidupan masyarakat. Bahkan dalam dunia pendidikan nyatanya tidak sedikit sekolah yang tidak menerapkan kebijakan pendidikan inklusi dengan berbagai alasan seperti; ketidaksiapan SDM dan sarana prasarana yang belum memadai (Romadhon, Muhamad, 2021).

Maka dari itu, sebagai upaya antisipasi terhadap hal tersebut maka diperlukan suatu kebijakan dan kepemimpinan transformatif di lembaga pendidikan khususnya madrasah dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk ABK meraih pendidikan di sekolah reguler. Hal ini merupakan bagian dari pola pendidikan inklusi. Terlebih dalam penerapan kurikulum merdeka yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah. Adanya suatu relugasi terhadap pengembangan kurikulum merdeka disetiap sekolah maka hal ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk belajar dimana saja tanpa membedakan antara status sosial, agama, etnis, budaya hingga anak difabel dan non difabel.

Tema kebijakan dan kepemimpinan transformatif di madrasah terhadap isu pendidikan inklusif ini telah ada dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seperti dalam literatur ilmiah yang penulis kutip yakni dengan judul "*Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Smp Negeri 2 Yogyakarta*" pada tahun 2021 oleh Zahra Fadhillah Putri, dkk (Putri et al., 2021) yang menjelaskan terkait strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta para staff pengajar untuk mengimplementasikan serta menerapkan suatu kebijakan baru yakni kebijakan pendidikan inklusi untuk anak-anak yang berkubutuhan khusus. Selanjutnya, penelitian yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa Di SMPN Kota Padang*" pada tahun 2021 oleh Yessi Warminda, dkk (Yessi Warminda, Hasrul, 2021) yang menguraikan terkait pengimplementasian ketentuan undang-undang mengenai pendidikan inklusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Dari kedua penelitian sebelumnya tentunya terdapat perbedaan dan kemutakhiran pembahasan

dengan topik materi yang akan peneliti kaji. Dalam penelitian ini kajian berfokus pada mengungkapkan bagaimana konsep kepemimpinan dan kebijakan transformatif di madrasah terhadap isu pendidikan inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (*literature review*) dimana peneliti berupaya untuk mengumpulkan data yang diperoleh serta memahami teori-teori dari beberapa literatur sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Pada penelitian ini terdapat empat tahap studi pustaka yang diterapkan mulai mengumpulkan data, pengelolaan data, penghimpunan referensi yang bertujuan untuk dijadikan temuan penelitian, dan penarikan kesimpulan. Adapun pengumpulan data dan teori tersebut dikutip dengan mengadopsi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, serta riset-riset terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian saat ini (Purwanto, 2008). Hasil dari penelitian ini memuat tiga sub tema yang krusial yaitu: 1. konsep kajian kebijakan kepemimpinan pendidikan, 2. memahami esensi anak berkebutuhan khusus (ABK), dan 3. penerapan kebijakan dan kepemimpinan pendidikan terhadap hadirnya isu pendidikan inklusi di Madrasah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Kebijakan Pendidikan**

Konsep kebijakan selalu mengacu pada penanganan masalah dengan manajemen publik atau pemerintah. Suatu daftar opsi tindakan terkait yang dibuat oleh lembaga atau otoritas pemerintah adalah definisi dari sebuah kebijakan (Subahan, Alphi, 2021) Kebijakan merupakan sebuah proses sosial dimana saat itu proses intelektualitas berakar di dalamnya. Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan serta kepandaian. Tidak hanya itu saja, definisi kebijakan bisa maknai serangkaian asas atau rancangan-rancangan yang ingin diwujudkan oleh setiap organisasi atau pun tokoh masyarakat (pemerintah).

Ciri-ciri khusus dari kebijakan pendidikan meliputi: (1) Memiliki tujuan instruktif: Pendekatan instruktif harus memiliki tujuan, tetapi lebih khusus lagi, harus memiliki tujuan instruktif yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk ditambahkan ke dalam pelatihan. (2) Memiliki sudut pandang yang sesuai: Strategi instruksi yang tepat akan jelas disahkan, sehingga sangat penting untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi agar strategi pelatihan diperhitungkan dan diterapkan secara hukum di suatu daerah. Sejalan dengan itu, suatu strategi instruksional harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan isi sistem progresif sakral di suatu distrik agar sangat mungkin diadopsi secara legal dan signifikan di sana. sehingga strategi pembelajaran yang benar dapat dikembangkan, (3) Memiliki konsep operasional: Rencana pelatihan secara keseluruhan, tentu saja, harus memiliki keunggulan operasional agar dapat dilaksanakan, dan ini merupakan persyaratan minimal untuk menjelaskan deklarasi tujuan instruksional yang harus dipenuhi. Pekerjaan bantuan opsional juga merupakan kebutuhan untuk strategi instruksional, (4) Rencana pendidikan harus dilaksanakan oleh para ahli mata pelajaran yang memiliki kewenangan untuk itu agar tidak mengganggu pelatihan dan lingkungan di luar kelas. Eksekutif instruktif, pengawas lembaga pendidikan dan legislator yang secara

Dwinanda Suluh Phangesti, Suwadi

langsung diidentifikasi dengan sekolah merupakan bagian dari komponen dasar produsen strategi pembelajaran. (5) Instruksi strategi tidak dibebaskan dari keadaan awal mereka untuk bertindak, yang dapat dinilai. Jika tidak apa-apa, itu disimpan atau dibuat; jika ada kesalahan, itu harus diperbaiki. Oleh karena itu, pengaturan instruktif memiliki karakter yang memungkinkan penilaian yang sederhana dan layak dari mereka. (6) Rencana sekolah jelas merupakan juga bagian kerangka kerja, dengan demikian, ia harus memiliki hubungan yang logis dan sistematis dengan semua faktor yang perlu diperhitungkan (Alfirzan, Aulia, 2021).

Pada dasarnya penetapan sebuah kebijakan erat hubungannya dengan kerja ilmiah yang tentunya meliputi, yakni; *Pertama*; penentuan identifikasi adanya rumusan masalah, *Kedua*; Pemberikan solusi alternatif terhadap persoalan kebijakan, *Ketiga*; melakukan analisis kelayakan dari setiap kebijakan, *Keempat*; penerapan kebijakan, *Kelima*; melakukan penilaian atau evaluasi terhadap berhasil atau gagalnya pengimplementasian kebijakan tersebut

Selain itu, fungsi dari adanya kebijakan terbagi atas tiga point utama yakni, *Pertama*; fungsi alokasi, analisis kebijakan harus mampu terlibat atau setidaknya mempelajari sistem dan proses pembuatan kebijakan negara baik pada level suprastruktural (politik) maupun sektoral (teknis) untuk menjalankan tugas krusial tersebut. *Kedua*; fungsi inkuiri, dapat dilaksanakan jika keseluruhan agenda penelitian sudah diterapkan dan memperoleh hasil yang diimpikan. Dalam pengimplementasian fungsi inkuiri ini memerlukan sebuah pendekatan yakni seperti pendekatan metodologi dan teknik analisisnya. *Ketiga*; fungsi komunikasi, fungsi ini dapat diterapkan jika saja kebijakan tersebut menghasilkan sebuah gagasan yang nyata (Yanto, Murni, 2019)

Penetapan sebuah kebijakan selalu berpedoman dengan suatu pendekatan kebijakan yang ingin diimplementasikan. Menurut Arif Rohman (dalam Dian, 2021) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan yang familiar dalam menetapkan kebijakan pendidikan, diantaranya adalah; *Pertama*; *Social Demand Approach* merupakan sebuah pendekatan kebijakan pendidikan yang selalu berdasarkan pada aspirasi serta beragam kepentingan oleh masyarakat, tentunya pada pendekatan ini langkah awal yang dilakukan oleh para tokoh yang mengambil kebijakan harus memastikan dan menganalisis aspirasi yang sudah mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat hal ini dilakukan sebelum sebelum kebijakan pendidikan tersebut diterapkan. *Kedua*; *Man-Power Approach* merupakan strategi yang lebih menekankan pada faktor logika untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cukup bagi masyarakat. Pembentukan suatu kebijakan pendidikan mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya, a. Adanya planning atau perencanaan kebijakan, b. Para pembuat kebijakan serta staff, c. Terdapat wadah pelaksanaan kebijakan seperti institusi, d. Mempunyai strategi dalam mengimplementasikan kebijakan. Tentunya keempat faktor tersebut menjadi tolak ukur kesuksesan suatu kebijakan pendidikan dalam perspektif kajian praktis.

### **Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus, dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan layanan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya guna

dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Hadirnya istilah anak berkebutuhan khusus disebabkan ketika ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, maka anak tersebut membutuhkan perhatian dan bantuan khusus baik dalam pelayanan pendidikan, pelayanan sosial, hingga pelayanan bimbingan dan konseling. ABK adalah anak-anak yang mempunyai perbedaan khusus diantara dengan anak-anak pada umumnya. Terdapat letak perbedaan yang dialami anak berkebutuhan khusus yakni, adanya kelainan yang terjadi pada diri seorang anak hal ini dapat dilihat pada proses pertumbuhan dan perkembangannya, munculnya beberapa penyimpangan seperti fisik, intelektual, mental, sosial, dan emosional. Mohammad Takdir Ilahi, Pendidikan Inklusi: Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013). Adapun delapan jenis anak berkebutuhan khusus, yakni:

1. Tunanetra adalah anak yang kehilangan indera visual.
2. Tunarungu adalah anak yang kehilangan kemampuan mendengar.
3. Autisme adalah anak yang mengidap gangguan pada syaraf.
4. Tunadaksa ialah gangguan yang terjadi pada otot dan tulang persendian sehingga perlu alat bantu.
5. Tunawicara adalah anak yang kehilangan kemampuan berbicara.
6. Tunalaras ialah kelainan perilaku serta respon kronis yang tentunya sulit diterima oleh kondisi masyarakat.
7. Tunagrahita ialah kelainan pada perkembangan pola mental dan intelektual anak yang tidak normal.
8. Anak yang super berbakat adalah anak yang mempunyai tingkat kecerdasan melebihi anak-anak pada umumnya, sehingga untuk menggali potensi unggul yang ada pada dirinya maka dibutuhkan layanan khusus (Fakhiratunnisa, *et. al*, 2022).

### **Kepemimpinan Transformatif Terhadap Isu Pendidikan Inklusi**

Hersey dan Blanchard mengungkapkan bahwan pemimpin di era digitalisasi saat ini mesti mempunyai kriteria-kriteria tertentu, yakni sebagai pelopor perubahan (transformatif), penggerak, pendorong, pengarah, pembimbing, dan pembina. Terciptanya proses pembelajaran yang unggul tentu tidak terlepas dari efektivitas seorang pemimpin. (Juhji, dkk, 2020) mengungkapkan bahwa efektivitas kepemimpinan adalah sebuah hasil bersama di antara pemimpin dan anggota. Hal ini membuktikan bahwasanya tingkat efektivitas kepemimpinan itu tidak hanya ditentukan oleh seseorang atau beberapa orang pemimpin saja melainkan membutuhkan partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang efektif ialah pemimpin yang dapat mempengaruhi para setiap anggotanya agar memiliki tingkat produktif yang maksimal sehingga mampu dapat mengembangkan dan memajukan organisasinya Adapun ciri-ciri pemimpin yang efektif ialah sebagai berikut: 1. inisiatif energi dan ambisi, 2. tekun dan proaktif dalam mengejar sasaran serta tujuan, 3. mempunyai rasa keingintahuan yang mendalam terhadap sesuatu, 4. memiliki sikap jujur dan punya integritas artinya mereka yang menjadi pemimpin harus dapat dipercaya dan juga bisa mempercayai orang lain yang kelima mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi serta mampu memikul tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban (Nadeak, 2020).

Lebih lanjut, Fairchild dalam (Zainullah, Moh. Mahfud, 2020) menjelaskan salam arti luas, seorang pemimpin adalah seseorang yang membentuk perilaku sosial dengan merencanakan, mendemonstrasikan, mengkoordinasikan, atau mengatur usaha/upaya orang lain atau berdasarkan status, wewenang, atau kedudukan. Sebaliknya, pemimpin dalam arti sempit adalah seseorang yang mengarahkan, mengarahkan dengan bantuan keterampilan persuasinya dan penerimaan/penerimaan dengan memberikan hadiah kepada para pengikutnya. Selain itu, Sudriamunawar menjelaskan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan tertentu yang dapat membujuk pengikutnya untuk bekerja sama menuju tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin bertindak sebagai agen perubahan, orang yang tindakannya berdampak lebih besar pada orang lain daripada tindakan anggota kelompok lainnya, konsep kepemimpinan akan muncul jika salah seorang anggota dapat mengubah serta memotivasi kepentingan anggota yang lain. Lebih jauh lagi, makna kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk jalinan kerja sama atau bentuk hubungan antara anggota dengan pemimpin dalam sebuah wadah institusi, dimana seluruh elemen yang ada di dalam organisasi institusi tersebut mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Hadirnya kepemimpinan transformatif merupakan suatu bentuk kebijakan baru yang dimana kepemimpinan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk melakukan perubahan terkhusus pada kondisi dan situasi lingkungan yang bersifat transisional. Adanya kapasitas seorang pemimpin untuk secara efektif mengubah sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan dikenal sebagai kepemimpinan transformasional. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah seperti SDM, alokasi dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya (Mahirun, 2021).

Hecker & Roberts (dalam Nurwan, 2019) mengatakan bahwa mengubah sifat, fungsi, atau kondisi sesuatu disebut sebagai gagasan transformasional. Kata "transformasional" dapat dipahami sebagai "mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda melalui transformasi", seperti "mengubah visi menjadi kenyataan" atau "mengubah sesuatu yang berpotensi terjadi". Selanjutnya, Avilla mengungkapkan bahwa seorang pemimpin yang menunjukkan kepemimpinan yang transformasional mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan luar biasa pada anggota timnya dengan memotivasi mereka untuk melihat melampaui kepentingan diri sendiri.

Seorang pemimpin transformatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pengaruh yang kuat terhadap pengikut atau pengikut, 2) Peduli terhadap pertumbuhan pribadi bawahan atau pekerja, 3) Mengubah kesulitan saat ini dengan membantu orang lain dalam melihat tantangan masa lalu dengan cara baru, 4) Kapasitas untuk menenangkan bawahan atau pendukung, 5) Memberikan inspirasi bagi pegawai atau staff untuk bekerja keras mencapai tujuan bersama.

Dalam dunia pendidikan, istilah pendidikan inklusi merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Bahkan Pada awal tahun 2001, pemerintah Indonesia sudah mulai merintis suatu kebijakan "sekolah inklusi" di berbagai macam lembaga pendidikan salah satunya di madrasah. Namun, dalam penerapan pendidikan inklusi pastinya terdapat hambatan dirasakan oleh guru dan peserta didik. Diantara bentuk kesulitan tersebut adalah minimnya pemahaman yang dimiliki guru

terhadap pendidikan inklusi. Tidak dipungkiri bahwa guru telah diberikan kebebasan serta kemerdekaan dalam menyusun kurikulum pembelajaran. Namun, realitanya tidak sedikit guru di sekolah atau madrasah yang belum mempunyai kemampuan baik dalam memodifikasi kurikulum yang ada bagi siswa ABK. Hal ini disebabkan karena di sekolah madrasah belum sepenuhnya mengetahui konsep penerapan kurikulum yang efektif dalam pendidikan inklusi.

Maka dari itu, terdapat solusi yang diberikan untuk meningkatkan pemberdayaan guru di madrasah dalam menangani siswa ABK, diantaranya sebagai berikut: (a) Memberikan pemahaman kepada guru terkait jenis-jenis siswa yang berkebutuhan khusus, (b) memberikan pelatihan kepada guru untuk menyusun serta memodifikasi silabus/kurikulum siswa ABK, (c) memberikan pemahaman dan latihan khusus kepada guru dalam merancang indikator penilaian siswa ABK, (d) Pelatihan bagi para guru agar mereka bisa mempresentasikan susunan modifikasi kurikulum siswa ABK yang benar.

Lebih lanjut, langkah awal yang ingin dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan dan transformasional madrasah menuju pendidikan inklusi adalah sebagai berikut: *Pertama*, ditetapkan isu-isu fundamental atau kebutuhan masyarakat berupa tuntutan peningkatan standar pendidikan inklusi. Akibatnya, pemerintah telah membuat kebijakan pendidikan inklusif publik dengan aturan yang wajib diikuti oleh semua lembaga pendidikan. Sebagai pemegang jabatan yang otoritatif, kepala sekolah atau madrasah harus mampu melakukan tugas manajemen seperti merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi ini berfungsi sebagai titik regulasi untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang tepat dan berfungsi untuk menjaga kebijakan daerah yang efektif dan efisien.

*Kedua*, teori advokasi harus digunakan untuk mengidentifikasi politisi lokal, pemegang jabatan lokal, dan instruktur mata pelajaran selama tahap penyusunan kebijakan. *Ketiga*, kepala sekolah/madrasah gencar men-stimulus para pengajar di sekolahnya agar kompetensi ajarnya semakin matang dan siap untuk direalisasikan dengan kebijakan yang baru. Stimulus yang dimaksud di sini bisa berupa pelatihan-pelatihan sebab para pengajar merasa kesulitan untuk mendidik anak berkebutuhan khusus, yang jelas berbeda dengan murid "normal". Dengan begitu bentuk pelatihan untuk mengajar PAI adalah salah satu contoh untuk membantu dalam membimbing anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana hal ini diatur dalam UU No. 8 Thn 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan PP No. 13 Th.2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

*Keempat*, penilaian implementasi kebijakan dan kepemimpinan dapat mulai diterapkan dengan menitikberatkan pada indikator-indikator seperti ketidakjelasan desain kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam bentuk komitmen dan loyalitas selama proses implementasi kebijakan, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam bentuk kepemimpinan, strategi implementasi yang belum memadukan seluruh sektor dan elemen pendidikan dan yang terpenting belum terpenuhinya sekolah/madrasah dengan lingkungan inklusif. Tidak hanya itu, minimnya kapasitas pengajar khusus ABK yang memiliki kompetensi juga menjadi tantangan dan hambatan dalam terwujudnya pendidikan inklusi yang diimpikan. Bersama ini mau tidak mau komitmen pemerintah baik pusat atau pun daerah diuji

untuk mewujudkan pembudayaan pendidikan inklusif pada seluruh lapisan baik lingkup pengambil kebijakan, perguruan tinggi, sekolah, masyarakat dan keluarga.

## KESIMPULAN

Hadirnya kepemimpinan transformatif merupakan suatu bentuk kebijakan baru yang dimana kepemimpinan ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk melakukan perubahan terkhusus pada kondisi dan situasi lingkungan yang bersifat transisional. Adanya kapasitas seorang pemimpin untuk secara efektif mengubah sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan dikenal sebagai kepemimpinan transformasional. Pada awal tahun 2001, pemerintah Indonesia sudah mulai merintis suatu kebijakan “sekolah inklusi” di berbagai macam lembaga pendidikan salah satunya di madrasah. Dalam pelaksanaan kebijakan dan kepemimpinan transformatif yang dilakukan stakeholder terhadap isu pendidikan inklusi di madrasah, perlu adanya langkah-langkah yang harus diperhatikan sebagai berikut: (a) memberikan pemahaman kepada guru terkait jenis-jenis siswa yang berkebutuhan khusus, (b) memberikan pelatihan kepada guru untuk menyusun serta memodifikasi silabus/kurikulum siswa ABK, (c) memberikan pemahaman dan latihan khusus kepada guru dalam merancang indikator penilaian siswa ABK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfirzan, Aulia, Y. N. dan N. G. (2021). Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1521–1529.
- Aziizah, ‘Abidah Ummu, S. (2021). Pengembangan Kebijakan dan Kepemimpinan Transformatif di Madrasah dalam Menjawab Isu LLiterasi Membaca di Dunia Pendidikan. *Jurnal Evaluasi*, 5(1), 94–127.
- Dian. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia*. Farha Pustaka.
- Fakhiratunnisa, S. A., Pitaloka, A. A. P., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus. *Masaliq*, 2(1), 26–42. <https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i1.83>
- Juhji, dkk. (2020). Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2).
- Mahirun, S. dan N. B. N. (2021). Kepemimpinan Transformatif Sebagai Model Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Kreatif. *Jurnal PENA*, 35(2).
- Mohammad Takdir Ilahi. (2013). *Pendidikan Inklusi: Konsep dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media.
- Mu’ti, A. (2022). Madrasah dalam UU Sisdiknas. *Www.Uinjkt.Ac.Id/Madrasah-Dalam-Uu-Sisdiknas*.
- Mulyah, Santi, Q. K. (2023). Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal on Education*, 5(3).
- Nadeak, B. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Era Industri 4.0*. Uki Press.
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201.
- Purwanto. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*.

Pustaka Pelajar.

- Putri, Z. F., Miarakhman, N. F., & Krisnawati, R. D. (2021). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif DI SMP Negeri 2 Yogyakarta. *Journal Khazanah Intelektual*, 4(3), 932–953.
- Romadhon, Muhamad, A. M. dan M. S. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), 109–115.
- Subahan, Alphi, D. X. D. dan R. W. (2021). Kajian Literatur Tentang Kebijakan Pendidikan Dasar di Masa Pandemi dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran. *Jurnal JRPP*, 4(1).
- Yanto, Murni, I. F. (2019). Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 7(3), 123–130.
- Yessi Warminda, Hasrul, M. haryani. (2021). Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa Di SMPN Kota Padang. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1683–1688.
- Zainullah, Moh. Mahfud, A. H. (2020). Model Kepemimpinan Transformatif dalam Menciptakan Inovasi Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Islam. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 4(2), 487–500.